

PEMERINTAH KOTA BATAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)





PELAKSANAAN PENANGANAN UNJUK RASA
KERUSUHAN MASSA

B. FLOWCHART PELAKSANAAN PENANGANAN UNJUK RASA KERUSUHAN MASSA

No.	Uraian Prosedur	Pelaksanaan				Mutu Baku		
		KASAT	KABID	KASI	KOMANDAN DI LAPANGAN	kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima informasi / pemberitahuan tertulis, lisan dari dari Ormas, Mahasiswa, Buruh Pekerja dan Kepolisian.					SPT	1 Hari	Dokumen Lokasi unjuk rasa
2.	Mengeluarkan surat tugas pengamanan untuk unjuk rasa					SPT	20 Menit	Disposisi
3.	Berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian						20 menit	Lokasi unjuk rasa
4.	a) Memberikan arahan singkat / petunjuk kepada komandan Kompi dan Komandan pleton untuk pengamanan b) Membuat laporan tertulis					a. SPT b. Daftar personil di lapangan	10 menit	Daftar personil di lapangan
5.	Melaporkan kepada pimpinan						10 Menit	Laporan
6.	Menerima laporan tugas						30 menit	Laporan

A. PELAKSANAAN PENANGANAN UNJUK RASA KERUSUHAN MASSA

 <p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KOTA BATAM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT </p>	Nomor SOP 5.03/Set/Satpol-PP/1/2022
	Tanggal Pembuatan 18-Jan-22
	Tanggal Revisi 12 Juni 2023
	Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh JUNI 2023 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM  KOTA BATAM IMAM TOHARI, SH, MH NIP. 19730510 200701 033
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasi Prosedur Satuan polisi pamong praja 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah 6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 09 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum 7. Perwako Batam No 18 Tahun 2022 tentang Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas satuan polisi pamong praja	1. Setiap Petugas harus memiliki wawasan dan ilmu Pengetahuan tentang Peraturan Daerah, Perundangan lainnya 2. Memahami Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan Bupati 3. Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara 4. Mampu Membaca Situasi 5. Melakukan Tindakan Persuasif
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Surat Masuk 2. Surat Perintah Tugas 3. SOP Penanganan Unjuk Rasa	1. Memakai pakaitan PDL 2. Perlengkapan Dalmas 3. Kendaraan Operasional yang dilengkapi dengan pengeras suara dan perlengkapan lainnya 4. Kendaraan operasional terdiri dari kendaraan roda empat atau lebih dan roda dua sesuai standar Satuan Polisi
Peringatan Bila tidak sesuai dengan SOP Akan mengakibatkan Kerucuhan disaat Penanganan Unjuk Rasa	Pencatatan dan Pendataan Disimpan sebagai data yang akan menjadi acuan dalam Penyusunan laporan SKPD